

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Bank Tbk
Penjelasan Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan optimal hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis; Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apa pun termasuk Kecelakaan; Angioplasti; Manfaat Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> dan Manfaat Pengembalian Premi
Tipe Produk	: Tradisional – Kesehatan Penyakit Kritis
Mata Uang	: Rupiah

Fitur Utama

Usia Pemegang Polis 18 – 80 tahun (Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)	Usia Tertanggung 1 – 60 tahun (Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)
Masa Pertanggungan Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun, kecuali untuk manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun	Masa Pembayaran Premi 10 tahun/15 tahun/20 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan	Uang Pertanggungan • Minimum: Rp200.000.000 • Maksimum Dewasa: Rp10.000.000.000 • Maksimum untuk anak-anak (usia 1 s/d 17 tahun): Rp2.500.000.000
Premi Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin, Masa Pembayaran Premi, dan masa tunggu Pengembalian Premi	Masa Tunggu Pengembalian Premi 1 tahun atau 5 tahun
Masa Tunggu • Tidak ada Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia • 90 Hari untuk Penyakit Kritis dan 180 Hari (khusus untuk <i>cancer in-situ dan prostate cancer</i>) • 90 Hari untuk Manfaat Unit Perawatan Intensif/<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung terdiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis kecuali Angioplasti atau Meninggal Dunia karena sebab alami atau Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel di bawah ini:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Manfaat yang Dibayarkan
≤ 1 tahun	20% Uang Pertanggungan
2 tahun	40% Uang Pertanggungan
3 tahun	60% Uang Pertanggungan
4 tahun	80% Uang Pertanggungan
≥ 5 tahun	100% Uang Pertanggungan

- b. Jika ada dua atau lebih klaim kondisi Penyakit Kritis yang terjadi secara bersamaan dengan kelompok berlainan atau kelompok yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Pertanggungan atas salah satu kondisi Penyakit Kritis.
- c. Manfaat akan dibayarkan setelah Penanggung menerima serta menyetujui bukti-bukti diagnosis mengenai kondisi Penyakit Kritis tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Klinik radiologi, histologi dan laboratorium yang diakui sah oleh instansi yang berwenang.
- d. Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi dengan Manfaat Angioplasti dan/atau Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* (jika ada), kemudian Polis menjadi berakhir.
- e. Pembayaran Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada).

2. Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung mengalami kondisi Penyakit Kritis Angioplasti sebagaimana tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis, maka akan dibayarkan manfaat dengan ketentuan berikut:

- a. Sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis yang dihitung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan, dengan maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu Tertanggung. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total Manfaat Angioplasti yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pembayaran Manfaat Angioplasti hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.
- c. Manfaat Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.

3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan sebelum Tertanggung mencapai Usia 70 tahun, maka akan dibayarkan tambahan manfaat sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis, dengan maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu Tertanggung. Jika terdapat lebih dari satu Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

4. Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)*

- a. Apabila Tertanggung menjalani Perawatan di Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* di Rumah Sakit secara terus menerus selama minimal 120 (seratus dua puluh) jam/5 (lima) hari yang disebabkan oleh sebab apa pun selain kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu Tertanggung dan selanjutnya Pertanggungan tetap berjalan dengan sisa Uang Pertanggungan. Jika terdapat lebih dari satu Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Apabila Tertanggung menjalani Perawatan *Intensive Care Unit (ICU)* yang disebabkan oleh kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia pada nomor 1 (satu) di atas, dan kemudian Polis menjadi berakhir.
- c. Perawatan di Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* harus berdasarkan rekomendasi medis dari Dokter Spesialis yang merawat yang merupakan praktisi medis terdaftar dan memiliki izin praktik di Rumah Sakit tempat Tertanggung dirawat.
- d. Pembayaran Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.
- e. Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.
- f. Apabila di kemudian hari ada istilah baru terkait dengan *Intensive Care Unit (ICU)*, maka Penanggung yang berhak menentukan bukan Dokter yang merawat.

5. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis masih aktif dan tidak dibayarkan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia setelah 1 tahun atau 5 tahun sejak Masa Pembayaran Premi sebagaimana yang dipilih selesai, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa pengembalian Premi sebesar 100% (seratus perseratus) dari total Premi yang sudah dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis, tidak termasuk ekstra mortalita (jika ada).

Tabel Pertanggung Kondisi Penyakit Kritis

54 Kondisi Penyakit Kritis Kelompok A

1	Adrenalektomi pada Adenoma Adrenal	29	Pemasangan Alat Pacu Jantung
2	Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan	30	Pemasangan Filter Vena Cava
3	Aneurisma Pembuluh Darah Aorta Ukuran Besar Yang Asimtomatik	31	Pembedahan Hati
4	Angioplasti*	32	Pembedahan Jantung Koroner Tahap Awal
5	Distrofi Otot Tahap Awal	33	Pembedahan Katup Perkutaneous
6	Ensefalitis Dengan Sembuh Total	34	Pembedahan Membuka Perikardium
7	Hepatitis Tipe B Atau C Karena Risiko Pekerjaan	35	Pembedahan Otak Mayor untuk Perdarahan Subdural
8	Hepatitis Virus Dengan Pecahnya Pembuluh Darah Esophageal	36	Pembedahan Pemasangan Selang Implan Di Otak
9	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Awal	37	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta Invasif Minimal
10	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ	38	Pembedahan Pengangkatan Tumor Hipofise
11	Kanker In-Situ		Pembedahan Perbaikan Dari Aneurisma Intra
12	Kanker Prostat	39	Kranial/Membuang Malformasi Arteri Vena Dengan Membuka Tempurung Kepala
13	Kanker Tiroid	40	Pembedahan Rekonstruksi Traktus Biliaris
14	Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Awal	41	Pembedahan Rekonstruksi Untuk Daerah Di Atas Leher
15	Kehilangan Penglihatan Sebagian	42	Pembedahan Trombosis Sinus Kavernosus
16	Kelumpuhan Salah Satu Anggota Badan	43	Pengangkatan Satu Ginjal
17	Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Awal	44	Penurunan Fungsi Pendengaran
18	Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Awal	45	Penyakit Alzheimer
19	Koma Selama 48 Jam		Penyakit Atau Cedera Sumsum Tulang Belakang Yang
20	Luka Bakar pada Wajah	46	Menyebabkan Gangguan Fungsi Berkemih Dan Buang Air Besar
21	Luka Bakar Ringan Pada Tubuh	47	Penyakit Crohn Kronik
22	Meningitis Bakterialis Yang Sembuh Total	48	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Ringan
23	Miastenia Gravis Tahap Awal	49	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Awal
24	Mielitis Tuberkuosa	50	Radang Glomerulus Kronik
25	Neuropati Perifer	51	Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Awal
26	Papillary Microcarcinoma	52	Skleroderma Progresif Tahap Awal
27	Parkinson Tahap Awal	53	Status Asmatikus
28	Patah Tulang Karena Osteoporosis Tahap Awal	54	Transplantasi Kornea

*Manfaat Angioplasti mengacu pada bagian Manfaat Asuransi nomor 2

18 Kondisi Penyakit Kritis Kelompok B

55	Atropi Pembuluh Saraf Mata	64	Pembedahan Prostatektomi
56	Epilepsi	65	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Sedang
57	Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer atau Sekunder Tahap Menengah	66	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Menengah
58	Kardiomiopati	67	Sindrom Eisenmenger Tahap Menengah
59	Koma selama 72 jam	68	Sindrom Mielodisplastis atau Sindrom Mielofibrosis
60	Pemasangan Defibrilator Jantung	69	Sirosis Hepatis
61	Pemasangan Implan Koklea	70	Skleroderma Progresif dengan Sindrom CREST
62	Pembedahan Mastektomi	71	Sklerosis Primer Kolangitis Kronik
63	Pembedahan Pengangkatan Satu Paru	72	Stroke Yang Membutuhkan Pembedahan Arteri Carotid

75 Kondisi Penyakit Kritis Kelompok C

73	Alzheimer Atau Gangguan Otak Degeneratif Yang Permanen	111	Luka Bakar Berat pada Tubuh
74	Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I	112	Mad Cow Disease/ Creutzfeldt-Jakob Disease
75	Anemia Aplastik	113	Meningitis Tuberkulosa
76	Aneurisma Pembuluh Otak Yang Membutuhkan Pembedahan Otak	114	Miastenia Gravis Tahap Akhir
77	Atrofi Otot Progresifa	115	Osteogenesis Imperfekta
78	Atropi Otot Tulang Belakang	116	Parkinson Tahap Akhir
79	Cedera Kepala Berat	117	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat
80	Demam Berdarah Berat	118	Pembedahan Jantung Koroner (Bypass) Tahap Akhir
81	Demam Berdarah Ebola	119	Pembedahan Katup Jantung
82	Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung	120	Pembedahan Otak Mayor
83	Distrofi Otot Tahap Akhir	121	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
84	Ensefalitis Berat	122	Pembedahan Skoliosis Idiopatik
85	Fasitis Nekrotik Atau Gangren	123	Penyakit Hati Kronik
86	Gagal Ginjal	124	Penyakit Kaki Gajah
87	Hemophilia A and Hemophilia B	125	Penyakit Kista Ginjal Medula
88	Hepatitis Autoimun Kronik	126	Penyakit Paru Kronik
89	Hepatitis Virus Fulminan	127	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Berat
90	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	128	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Akhir
91	Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer Berat	129	Penyakit Stadium Akhir
92	HIV Karena Risiko Pekerjaan	130	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa)
93	HIV Karena Transfusi Darah	131	Penyakit Wilson
94	Hydrocephalus (Head Of Water)	132	Poliomielitis
95	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Akhir	133	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis
96	Infeksi Meningitis Bakterialis Menyebabkan Peradangan Pada Selaput Membran Otak/Saraf Tulang Belakang	134	Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang
97	Insufisiensi Kelenjar Adrenal Kronik	135	Radang Sendi Anak Kronik
98	Kanker	136	Serangan Jantung
99	Kardiomiopati Berat	137	Sindrom Eisenmenger Tahap Akhir
100	Kawasaki	138	Sindroma Apallie
101	Kehilangan Anggota Badan	139	Sindroma Nefrotik Berat Berulang
102	Kehilangan Fungsi Pendengaran	140	Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Akhir
103	Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Akhir	141	Skleroderma Progresif Tahap Akhir
104	Kehilangan Penglihatan Total	142	Sklerosis Lateral Amiotrofik
105	Kelumpuhan Dari Dua Anggota Badan	143	Sklerosis Lateral Primer
106	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir	144	Sklerosis Multipel
107	Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Akhir	145	Stroke
108	Kencing Manis Tergantung Insulin	146	Transplantasi Organ Utama
109	Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Akhir	147	Tumor Jinak Otak
110	Koma Selama 96 Jam		

Fasilitas

Pemulihan Polis

Pemegang Polis dapat memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (*lapse*) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Pengecualian

Manfaat Kondisi Penyakit Kritis

Pertanggungan manfaat kondisi Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap kondisi Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. Penyakit/Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.
- c. Penyakit/penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- d. Tindakan melukai diri sendiri (*Self inflicted injury*).
- e. Tindakan mendonorkan organ.
- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*), atau penyakit kelamin, kecuali yang diatur lain oleh Penanggung.
- g. Penyakit/Cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Manfaat Meninggal Dunia

Pertanggungan manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (endorsemen) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- e. Melakukan secara aktif di peperangan, demonstrasi, pemogokan, pemotongan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Pertanggungan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang;
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial;
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.
- c. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- d. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- e. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- f. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban.
- g. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri); atau
- h. Kecelakaan yang disebabkan oleh olahraga profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut, balap jenis apapun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.

Manfaat Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU)

Pertanggungan Manfaat Perawatan Unit Intensif/Intensive Care Unit (ICU) tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi Kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. Penyakit/Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.
- c. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.

- d. *Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan baik hereditas (keturunan) maupun kongenital (bawaan dari lahir), yang sudah diketahui atau belum diketahui sebelumnya. Dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (hereditary disease)/kongenital.*
- e. *Tindakan Bedah dan/atau Perawatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cedera atau Penyakit; pembedahan percobaan (explorative); pembedahan dan/atau Perawatan Eksperimental (tidak memenuhi standar WHO atau KEMENKES RI).*
- f. *Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh atau disebabkan oleh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter.*
- g. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban.*
- h. *Kecelakaan yang disebabkan oleh olahraga profesional atau di mana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut, balap jenis apa pun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.*
- i. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - (i) *Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau*
 - (ii) *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
 - (iii) *Helikopter.*
- j. *Cedera yang disebabkan oleh:*
 - (i) *Tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;*
 - (ii) *Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran lalu lintas, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;*
 - (iii) *Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang.*
- k. *Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter.*
- l. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
- m. *Semua Penyakit menular seksual atau akibat penyimpangan seksual termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.*
- n. *Tindakan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.*
- o. *Memperpanjang waktu Perawatan di ICU atau Perawatan di ICU akibat operasi yang dilakukan untuk donor organ, upaya mendonorkan organ dan jaringan tubuh serta semua komplikasinya.*
- p. *Perawatan di ICU akibat operasi atau tindakan yang ditujukan untuk kosmetik, pengurangan berat badan atau transformasi gender.*
- q. *Biaya perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.*
- r. *Rawat Inap karena Perawatan atau Perawatan di HCU (High Care Unit), HDU (High Dependency Unit), Intermediary Ward dan Kamar Isolasi.*

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

a. Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- i. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir (Contestable Period), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan, Jika selama Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Pertanggungan Dasar/Pertanggungan Tambahan (jika ada)) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Pertanggungan apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Pertanggungan Dasar/Pertanggungan Tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan Kesehatan, Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- ii. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Pertanggungan apapun, baik selama Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- iii. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan butir (i) dan (ii) di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Saya SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:
 - a) Menolak setiap klaim Manfaat Pertanggungan yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Pertanggungan;
 - b) Melakukan penilaian ulang risiko (re-underwriting) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan ke dalam Polis (baik Pertanggungan Dasar dan/atau setiap Pertanggungan Tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan dari Polis, penyesuaian Uang Pertanggungan, dan/atau penyesuaian jumlah Premi dan/atau biaya Pertanggungan yang harus dibayar; dan/atau
 - c) Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Pertanggungan (jika ada), dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (re-underwriting), jumlah Premi dan/atau Biaya Pertanggungan yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (set-off) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Penebusan Polis yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan; atas hal tersebut, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Pertanggungan;

Masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, apabila Penanggung menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan yang lain.

- b. Sehubungan dengan hak Penanggung untuk membatalkan atau mengakhiri Polis sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.*
- 2. Selain hal-hal sebagaimana disebutkan dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:*
 - a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai Grace Period berakhir; atau*
 - b. Tertanggung Meninggal Dunia atau klaim Manfaat kondisi Penyakit Kritis atas Pertanggungan ini telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti dan Manfaat Perawatan Unit Intensif/Intensive Care Unit (ICU); atau*
 - c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau*
 - d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.*

Risiko

- 1. Risiko klaim ditolak karena klaim Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
- 2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.*
- 3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*

Persyaratan & Tata Cara

- 1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:*
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.*
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan (bila diperlukan) dengan biaya dari Penanggung pada saat pengajuan Polis.*
 - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:*
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);*
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;*
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan*
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.*
 - d. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*
- 2. Pengiriman Polis*
 - a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.*
 - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.*

3. Pembayaran Premi

Pembayaran Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima dengan penuh dan dapat diidentifikasi dengan jelas serta telah dibukukan oleh Penanggung.

4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP) yang masih berlaku;
- b. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
- c. Formulir yang disediakan oleh Penanggung.

5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
- c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak Tertanggung didiagnosis menderita kondisi Penyakit Kritis atau sejak Tertanggung keluar dari menjalani Perawatan di ICU.;
- d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

6. Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
- g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

7. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
- c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;

- j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - o. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
8. Pengajuan klaim Manfaat Unit Perawatan Intensif harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir dan perincian tagihan Rumah Sakit, yang dapat menunjukkan jam masuk dan jam keluar dari ICU;
 - f. Hasil resume medis selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika ada);
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - h. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
 - i. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
9. Pengajuan klaim Manfaat Pengembalian Premi harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju.
10. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

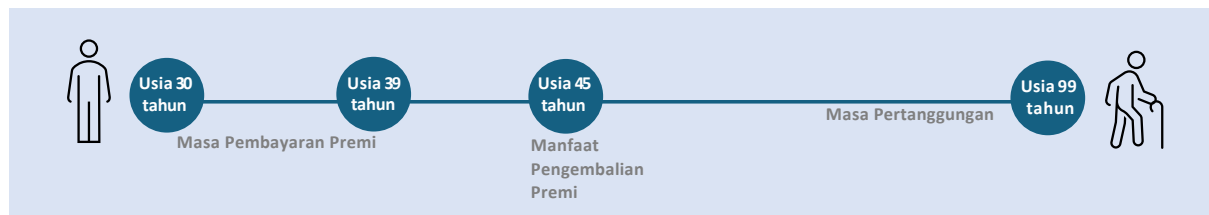
Biaya

- 1. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan, tenaga pemasar, biaya administrasi dan komisi Bank.
- 2. Biaya – biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada) dan biaya bunga atas Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

Ilustrasi Produk

Bapak Donny (30 tahun) membeli produk Panin Critical Illness Protection untuk istrinya bernama Merry (30 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

Premi Tahunan	:	Rp26.525.000
Uang Pertanggungan	:	Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	:	10 tahun
Masa Tunggu Pengembalian Premi	:	5 Tahun



RINGKASAN ILUSTRASI

TABEL MANFAAT PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION

Usia	Tahun Polis	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi (Awal Tahun)	Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti	Uang Pertanggungan Manfaat ICU	Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis*	Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia*
30	1	26.525.000	26.525.000	0	0	125.000.000	125.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
31	2	26.525.000	53.050.000	353.667	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
32	3	26.525.000	79.575.000	795.750	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
33	4	26.525.000	106.100.000	2.829.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
34	5	26.525.000	132.625.000	4.420.833	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
35	6	26.525.000	159.150.000	9.549.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
36	7	26.525.000	185.675.000	12.997.250	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
37	8	26.525.000	212.200.000	22.634.667	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
38	9	26.525.000	238.725.000	42.970.500	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
39	10	26.525.000	265.250.000	70.733.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
40	11	0	265.250.000	97.258.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
41	12	0	265.250.000	127.320.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
42	13	0	265.250.000	160.918.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
43	14	0	265.250.000	198.053.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
44	15	0	265.250.000	238.725.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
45	16	0	265.250.000	0	265.250.000			500.000.000	500.000.000	500.000.000
46	17	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
47	18	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
48	19	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
49	20	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
50	21	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
51	22	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
52	23	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
53	24	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000

54	25	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
55	26	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
56	27	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
60	31	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
65	36	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
70	41	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
75	46	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
80	51	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
85	56	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
90	61	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
95	66	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
98	69	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000

***Catatan:**

- Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia yang **terjadi sebelum jatuh tempo** Manfaat Pengembalian Premi akan mengacu kepada mana yang lebih besar antara total Akumulasi Premi yang sudah dibayarkan dengan Uang Pertanggungan, dan akan dikurangi Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU (jika ada).
- Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia yang **terjadi setelah jatuh tempo** Manfaat Pengembalian Premi akan mengacu kepada Uang Pertanggungan yang tertera pada tabel di atas dikurangi Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU (jika ada).

KETENTUAN TABEL MANFAAT PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION:

- Nilai Penebusan Polis hanya dibayarkan atas pengajuan Penebusan Polis oleh Pemegang Polis.
- Perhitungan Nilai Penebusan Polis tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan underwriting.
- Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU hanya dibayarkan sekali selama Masa Pertanggungan dan akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.
- Apabila Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan Polis akan dihitung secara proporsional sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp26.525.000 setiap tahunnya.
- Pada Tahun Polis ke-6, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan kerja dan harus melakukan perawatan di ICU selama 5 hari secara terus-menerus, maka akan dibayarkan Manfaat ICU 25% dari Uang Pertanggungan sebesar Rp125.000.000.
- Pada Tahun Polis ke-8, apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis tepat pada akhir tahun Polis, maka akan dibayarkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp22.634.667 kemudian Polis akan berakhir.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, Penanggung membayarkan Manfaat Pengembalian Premi 5 tahun setelah Masa Pembayaran Premi selesai (awal tahun ke-16) sebesar Rp265.250.000.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, pada Tahun Polis ke-21 apabila Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Angioplasti, maka akan dibayarkan Manfaat Angioplasti 25% dari Uang Pertanggungan sebesar Rp125.000.000.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, pada Tahun Polis ke-27 apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000 kemudian Polis akan berakhir.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila Polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi
 - a. **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur kekerasan yang menyebabkan Cedera dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat dan dapat dibuktikan secara medis, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau adanya indikasi penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.
 - b. **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
 - c. **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
 - d. **Masa Pertanggungan** adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
 - e. **Meninggal Dunia** adalah hilangnya nyawa Tertanggung akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter tentang hal tersebut.
 - f. **Pemegang Polis** adalah perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian Pertanggungan dengan Penanggung yang namanya disebutkan dalam Polis.
 - g. **Pemulihan Polis** adalah kondisi Polis yang menjadi aktif kembali setelah sebelumnya status Polis adalah berakhir dengan sendirinya (*Lapse*). Kondisi yang mengakibatkan status Polis menjadi berakhir dengan sendirinya (*Lapse*) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Polis.
 - h. **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - i. **Penebusan Polis** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - j. **Penyakit Kritis** adalah Penyakit, keadaan sakit, atau kondisi Tertanggung yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang tercantum pada Polis.
 - k. **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis dan/atau perubahannya yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
 - l. **Tertanggung** adalah Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - m. **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung Meninggal Dunia.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parmen Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Pemegang Polis telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Critical Illness Protection, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Perusahaan dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
5. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.